



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 72-K/BDG/PMT-II/AU/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JUNI TRI JANTO
Pangkat/NRP	: Serma / 525214
Jabatan	: Ba TPT Teknik Skadron Udara 8 Wing 4
Kesatuan	: Wing 4 Lanud Atang Sendjaja Bogor
Tempat, tanggal lahir	: Madiun, 01 Juni 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Komp. TNI AU Blok CC No. 53 Lanud Atang Sendjaja Kec. Kemang Kab. Bogor

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 di Ruang Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/76/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke I dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017 di Ruang Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/863/XII/2016 tanggal 21 Desember 2016.

b. Perpanjangan Penahanan ke II dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 di Ruang Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.

c. Perpanjangan Penahanan ke III dari Dan Lanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017 di Ruang Tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Atang Sendjaja berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/8/II/2017 tanggal 23 Februari 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/19-K/PM.II-09/AU/III/2017 tanggal 24 Maret 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Kadilmil Nomor : TAP/28-K/PM.II-09/AU/IV/2017 tanggal 23 April 2017.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/76/BDG/K-AU/PMT-II/V/2017 tanggal 31 Mei 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/92/BDG/K-AU/PMT-II/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut di atas :

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/28/K/AU/II-09/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober 2016, bulan Nopember 2016, pada tanggal 18 Nopember 2016, 25 Nopember 2016 dan 29 Nopember 2016 atau waktu-waktu lain yang setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor dan di Batuhulung Rt. 03 Rw. 02 Kel. Balungbung Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Juni Tri Janto) masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AU Angkatan XXII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Serma NRP. 525214.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Alfonsus Benyamin (Saksi 2) pada bulan Oktober 2013 pada saat sama-sama mengikuti ibadah gereja di Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor saat itu Saksi 2 bekerja sebagai petugas yang mempersiapkan tempat ibadah, sedangkan dengan Sdr. Togu Agustinus (saksi 3) Terdakwa kenal pada bulan Desember 2015 di warung nasi uduk di daerah Pangkalan Batu Semplak Bogor sebatas teman biasa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ali pada bulan Nopember 2013 ditempat bilyard Semplak Bogor semenjak itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sdr. Ali tetapi pada bulan Nopember 2016 Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Ali sejak saat itu Terdakwa sering main ke rumah Sdr. Ali di Batuhulung Rt. 03 Rw. 02 Kel. Balumbang Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor (sekarang Sdr. Ali tidak diketahui keberadaannya).

4. Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib di Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adrianus Edward (Saksi 5) membicarakan masalah proyek BBM (solar) tidak lama kemudian pembicaraan terputus karena Saksi 5 dipanggil oleh Saksi 2 untuk masuk ke dalam kamar dan beberapa menit kemudian Saksi 5 keluar dari kamar, setelah masuk di dalam kamar sudah ada Saksi 3 (Sdr. Togu Agustinus) dan Saksi 2 kemudian Saksi 2 menyodorkan alat hisap Shabu-Shabu (bong) kepada Terdakwa untuk dihisap setelah Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa keluar dari kamar dan melanjutkan obrolan dengan Saksi 5.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mendatangi Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor kemudian masuk ke dalam kamar pengurus gereja di dalam kamar sudah ada Saksi 3 dan Saksi 2 sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu saat itu juga Saksi 2 menyuruh Terdakwa untuk keluar kamar dengan perkataan "mas, keluar sebentar mas, kamar masih dalam keadaan berantakan" kemudian Terdakwa keluar dan menutup pintu kamar, tetapi 5 menit kemudian Saksi 2 memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar setelah masuk keadaan kamar sudah rapih dan akhirnya Terdakwa bersama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 menggunakan/menghisap Shabu-Shabu bersama-sama saat itu Terdakwa menghisap Shabu-Shabu kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali setelah itu Terdakwa bertiga keluar dari kamar dan berbincang-bincang di teras depan kamar pengurus gereja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 dan 25 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan Sdr. Ali Batuhulung Rt. 03 Rw. 02 Kel. Balungbung Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor Terdakwa menggunakan menghisap Shabu-Shabu bersama-sama dengan Sdr. Ali dan istrinya bernama Sdri. Siti Holiyah (Saksi 4).

7. Bahwa pada pagi hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa pulang kantor lewat Gereja Ignatius Loyola Atang Sendjaja Bogor, saat lewat Terdakwa dipanggil oleh Saksi 3 dan berkata "ada uang dua ratus ribu ga mas,,,tar saya kasih bonus..." Terdakwa menjawab "ya entar...saya pulang ganti baju dulu," setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor memberikan uang kepada Saksi 3 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah memberikan uang Terdakwa kembali lagi pulang ke rumah sedangkan Saksi 3 pergi menggunakan sepeda motor entah kemana sekira pukul 22.00 Wib Saksi 3 menelpon Terdakwa untuk datang ke Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Senjaja Bogor, sesampainya di depan kamar pengurus Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja disana sudah ada Saksi 3 dan Saksi 2 kemudian Saksi 3 memberi Terdakwa paketan kecil berisi Shabu-Shabu kurang lebih seberat 0,2 gram tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah membawa Shabu-Shabu tersebut.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pergi kerja dengan membawa paket Shabu-Shabu yang diberi oleh Saksi 2 di perjalanan Terdakwa mampir ke Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor dan masuk ke dalam kamar pengurus gereja di dalam kamar tersebut ada Saksi 3 kemudian Terdakwa menggunakan/menghisap Narkotika jenis Shabu-Shabu menggunakan alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan yang satu digunakan sebagai penghisap dan yang satunya lagi digunakan untuk menaruh kaca pipet milik Saksi 3, setelah Terdakwa menghisap Shabu-Shabu sebanyak 4 (empat) kali kemudian Terdakwa berangkat kerja dan meninggalkan sisanya untuk digunakan/dihisap oleh Saksi 3.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi 3 lewat telepon dengan tujuan menawarkan Shabu-Shabu kepada Saksi 3 pada saat itu juga sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dijemput Saksi 3 di daerah Jalan Raya Kemang Bogor, setelah bertemu lalu pergi ke daerah Dermaga Bogor menggunakan sepeda motor milik Saksi 3, sesampainya di daerah Dermaga Saksi 3 menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 3 untuk menunggu di tempat ojek dekat pemancingan BBS Dermaga Bogor sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ali di Batuhulung Rt. 03 Rw. 02 Kel. Balungbung Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor menggunakan ojek dengan tujuan membeli Shabu-Shabu kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sepuluh menit kemudian Terdakwa membawa Shabu-Shabu dan Shabu-Shabu tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi 3. Dari hasil menjual Shabu-Shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,-.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Pelda Sunarto (Saksi 1) sedang melaksanakan tugas piket duty police di kantor Satpomau Lanud Atang Sendjaja menerima telepon dari Serda Aris Widarto memberitahukan akan ada penggerebekan di rumah belakang Gereja Ignatius Lanud Atanga Sendjaja dari pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Kemang Kab Bogor dan Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor kepada Pos Induk Satpom Lanud Atang Sendjaja didapatkan hasil dua orang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu atas nama Sdr. Alfonsus Benyamin (Saksi 2) dan Sdr. Tobu Agustinus (Saksi 3) dan dari keterangan kedua orang tersebut mengaku pernah menggunakan Shabu-Shabu dengan Terdakwa anggota Lanud Atang Sendjaja Bogor kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Anggota Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa Terdakwa bersama Saksi 2, Saksi 3, Sdr. Ali dan Saksi 4 telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/penyembuhan dari suatu penyakit.

12. Bahwa sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kab. Bogor Nomor : B/110/XII/Ka/rh.01/2016/BNNK-BGR tertanggal 06 Desember 2016 yang ditandatangani dr. Aprilia Lewanna NIP. 198704252015022002 selaku dokter pemeriksa dan Heri Ramdani NIP. 198310012014031002 selaku petugas pemeriksa urine hasil pemeriksaan tes urine Tedakwa disimpulkan positif Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Oktober 2016, bulan Nopember 2016, pada tanggal 18 Nopember 2016, 25 Nopember 2016 dan 29 Nopember 2016 atau waktu waktu lain yang setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor dan di Batuhulung Rt.03 Rw.02 Kel. Balungbung Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Juni Tri Janto) masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 1999 melalui pendidikan Dikmaba PK TNI AU Angkatan XXII, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud Atang Sendjaja Bogor dengan pangkat Serma NRP. 525214.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Alfonsus Benyamin (Saksi 2) pada bulan Oktober 2013 pada saat sama-sama mengikuti ibadah gereja di Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor saat itu Saksi 2 bekerja sebagai petugas yang mempersiapkan tempat ibadah, sedangkan dengan Sdr. Togu Agustinus (saksi 3) Terdakwa kenal pada bulan Desember 2015 di warung nasi uduk di daerah Pangkalan Batu Semplak Bogor sebatas teman biasa tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ali pada bulan Nopember 2013 ditempat bilyard Semplak Bogor semenjak itu Terdakwa tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Sdr. Ali tetapi pada bulan Nopember 2016 Terdakwa bertemu lagi dengan Sdr. Ali sejak saat itu Terdakwa sering main kerumah Sdr. Ali di Batuhulung Rt. 03 Rw. 02 Kel. Balumbang Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor (sekarang Sdr. Ali tidak diketahui keberadaannya).

4. Bahwa pada hari dan tanggal Terdakwa lupa bulan Oktober 2016 sekira pukul 18.30 Wib di Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor Terdakwa bertemu dengan Sdr. Adrianus Edward (Saksi 5) membicarakan masalah proyek BBM (solar) tidak lama kemudian pembicaraan terputus karena Saksi 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Saksi 2 untuk masuk ke dalam kamar dan beberapa menit kemudian Saksi 5 keluar kamar, setelah masuk di dalam kamar sudah ada Saksi 3 (Sdr. Togu Agustinus) dan Saksi 2 kemudian Saksi 2 menyodorkan alat hisap Shabu-Shabu (bong) kepada Terdakwa untuk dihisap setelah Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa keluar dari kamar dan melanjutkan obrolan dengan Saksi 5.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mendatangi Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor kemudian masuk ke dalam kamar pengurus gereja di dalam kamar sudah ada Saksi 3 dan Saksi 2 sedang menggunakan/menghisap Narkotika jenis Shabu-Shabu saat itu juga Saksi 2 menyuruh Terdakwa untuk keluar kamar dengan perkataan "mas, keluar sebentar mas, kamar masih dalam keadaan berantakan" kemudian Terdakwa keluar dan menutup pintu kamar, tetapi 5 menit kemudian Saksi 2 memanggil Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar setelah masuk keadaan kamar sudah rapi dan akhirnya bersama dengan Saksi 2 dan Saksi 3 menggunakan/menghisap Shabu-Shabu Terdakwa menghisap Shabu-Shabu kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali setelah itu Terdakwa bertiga keluar dari kamar dan berbincang-bincang di teras depan kamar pengurus gereja.

6. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 dan 25 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 Wib di rumah kontrakan Sdr. Ali Batuhulung Rt. 03 Rw. 02 Kel. Balungbung Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor Terdakwa menggunakan/menghisap shabu-shabu bersama-sama dengan Sdr. Ali dan istrinya bernama Sdri. Siti Holiyah (Saksi 4).

7. Bahwa pada pagi hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekitar pukul 17.00 Wib saat Terdakwa pulang kantor lewat Gereja Ignatius Loyola Atang Sendjaja Bogor, saat lewat Terdakwa dipanggil oleh Saksi 3 dan berkata "ada uang dua ratus ribu ga mas,,,tar saya kasih bonus..." Terdakwa menjawab "ya entar...saya pulang ganti baju dulu," setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor memberikan uang kepada Saksi 3 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah memberikan uang Terdakwa kembali lagi pulang ke rumah sedangkan Saksi 3 pergi menggunakan sepeda motor entah kemana sekira pukul 22.00 Wib Saksi 3 menelpon Terdakwa untuk datang ke Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor, sesampainya di depan kamar pengurus Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja disana sudah ada Saksi 3 dan Saksi 2 kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 memberi Terdakwa paketan kecil berisi Shabu-Shabu kurang lebih seberat 0,2 gram tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah membawa Shabu-Shabu tersebut.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa pergi kerja dengan membawa paket Shabu-Shabu yang diberi oleh Saksi 2 di perjalanan Terdakwa mampir ke Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor dan masuk ke dalam kamar pengurus gereja di dalam kamar tersebut ada Saksi 3 kemudian Terdakwa menggunakan menghisap Narkotika jenis Shabu-Shabu menggunakan alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan yang satu digunakan sebagai penghisap dan yang satunya lagi digunakan untuk menaruh kaca pipet milik Saksi 3, setelah Terdakwa menghisap Shabu-Shabu sebanyak empat kali kemudian Terdakwa berangkat kerja dan meninggalkan sisanya untuk digunakan/dihisap oleh Saksi 3.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi 3 lewat telepon dengan tujuan menawarkan Shabu-Shabu kepada Saksi 3 pada saat itu juga sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa dijemput Saksi 3 di daerah Dermaga Bogor menggunakan sepeda motor milik Saksi 3 sesampainya di daerah Dermaga Saksi 3 menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi 3 untuk menunggu di tempat ojek dekat pemancingan BBS Dermaga Bogor sedangkan Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Ali di Batuhulung Rt. 03 Rw. 02 Kel. Balungbung Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor menggunakan ojek dengan tujuan membeli Shabu-Shabu kurang lebih $\frac{1}{4}$ gram dengan harga sebesar Rp. 450.000,- sepuluh menit kemudian Terdakwa membawa Shabu-Shabu dan Shabu-Shabu tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi 3. Dari hasil menjual Shabu-Shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000,-.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Pelda Sunarto (Saksi 1) sedang melaksanakan tugas piket duty police di kantor Satpomau Lanud Atang Sendjaja menerima telepon dari Serda Aris Widarto memberitahukan akan ada penggerebekan di rumah belakang Gereja Ignatius Lanud Atanga Sendjaja dari pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Kemang Kab Bogor dan Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor kepada Pos Induk Satpom Lanud Atang Sendjaja didapatkan hasil dua orang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu-Shabu atas nama Sdr. Alfonsusu Benyamin (Saksi 2) dan Sdr. Tobu Agustinus (Saksi 3) dan dari keterangan kedua orang tersebut mengaku paham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Shabu-Shabu dengan Terdakwa anggota Lanud Atang Sendjaja Bogor kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Anggota Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

11. Bahwa Terdakwa bersama Saksi 2, Saksi 3, sdr Ali dan Saksi 4 telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu tanpa adanya ijin dari pejabat/instansi yang berwenang dan Terdakwa tidak sedang dalam masa pengobatan/penyembuhan dari suatu penyakit.

12. Bahwa sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kab. Bogor Nomor : B/110/XII/Ka/rh.01/2016/BNNK-BGR tertanggal 06 Desember 2016 yang ditandatangani dr. Aprilia Lewanna NIP. 198704252015022002 selaku dokter pemeriksa dan Heri Ramdani NIP. 198310012014031002 selaku petugas pemeriksa urine hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa disimpulkan positif Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **JUNI TRI JANTO SERMA NRP 525214** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) Buah drag abuse tes, alat yang digunakan test urine.
- 1 (satu) Buah diagnos Rapid Rest, alat yang digunakan tes urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar hasil test urine an. Serma Juni Tri Janto di BNK Kab Bogor dengan hasil positif, berdasarkan Surat Keterangan Narkotika Nomor : B/110/XII/rh.01/2016/BNK-BGR tanggal 06 Desember 2016.
- 2 (dua) Lembar fotokopi sket/gambar tempat kejadian perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 064-K/PM II-09/AU/III/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **JUNI TRI JANTO SERMA NRP 525214** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. **Pidana Pokok** : **Penjara selama 1 (satu) tahun.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. **Pidana Tambahan** : **Dipecat dari Dinas Militer.**

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) Buah drag abuse tes, alat yang digunakan test urine.
- 1 (satu) Buah diagnos Rapid Rest, alat yang digunakan tes urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar hasil test urine an. Serma Juni Tri Janto di BNK Kab Bogor dengan hasil positif, berdasarkan Surat Keterangan Narkotika Nomor : B/110/XII/rh.01/2016/BNK-BGR tanggal 06 Desember 2016.
- 2 (dua) Lembar fotokopi sket/gambar tempat kejadian perkara.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/064-K/PM II-09/AU/V/2017 tanggal 29 Mei 2017.

III. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa bulan Juni 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 29 Mei 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 064-K/PM II-09/AU/III/2017 tanggal 22 Mei 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 19 dan 20 mengenai rangkaian unsur setiap orang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dianggap kurang cermat.

Bahwa Penasehat Hukum berpendapat unsur tersebut yaitu setiap orang tanpa hak atau melawan hukum tidak dapat dibuktikan karena semua rangkaian kejadian tersebut dimana Terdakwa tidak pernah tertangkap tangan sewaktu melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, melainkan keterangan didapat hanya dikarenakan pengakuan para Saksi semata.

2. Bahwa Pembanding Keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 25 point 5. Bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI AU, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dengan Prajurit yang lain dengan cara memecatnya dari Dinas TNI.

Bahwa Majelis Hakim yang telah memutus perkara a.n. Serma Juni Tri Janto NRP. 525514 Dipecat dari Dinas Keprajuritan adalah Keputusan yang berlebihan (Over Acting) karena ancaman pidana yang ada di dalam KUHP adalah hukuman penjara atau denda dan tidak ada hukuman pemberhentian dari dinas. Karena pada dasarnya bahwa Terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana yakni dengan menjalani hukuman penjara/kurungan. Sehingga apabila Terdakwa memang tidak layak lagi menjadi Prajurit TNI AU maka yang berwenang untuk mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Terdakwa adalah Anlum Terdakwa sendiri (dalam hal ini Dan Lanud Atang Sendjaja), dan bukan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu putusan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap Terdakwa, menurut Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak mencerminkan rasa keadilan karena dengan diberhentikannya Terdakwa dari dinas keprajuritan maka hajat hidup Terdakwa dan keluarganya akan mengalami kehancuran padahal Terdakwa masih mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) anak yang harus dibiayai hidupnya ke depan selain itu juga Terdakwa mempunyai spesialisasi tenaga ahli di bidang mesin Helicopter untuk mendukung tugas-tugas pokok militer karena untuk mendidik Terdakwa dalam ilmu militer selama menjalani dinas kemiliteran telah menelan biaya yang banyak dari Pemerintah.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas maka Pembanding mohon dengan segala kerendahan hati yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Serma Juni Tri Janto NRP. 525214.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 064-K/PM.II-09/AU/III/2017 tanggal 22 Mei 2017.
3. Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama"
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (onslaag van allerechthetvolgung).
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

Demikian Memori Banding kami sampaikan, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang dipandang patut dan adil (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



1. **Bahwa terhadap keberatan pertama** yang intinya Pemohon Banding mempermasalahkan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 19 dan 20 mengenai rangkaian unsur setiap orang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dianggap kurang cermat karena Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur tersebut yaitu setiap orang tanpa hak atau melawan hukum tidak dapat dibuktikan karena semua rangkaian kejadian tersebut dimana Terdakwa tidak pernah tertangkap tangan sewaktu melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan, melainkan keterangan didapat hanya dikarenakan pengakuan para Saksi semata, oleh karena itu **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan semuanya telah terpenuhi sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga untuk memproses tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak harus tertangkap tangan tetapi didasarkan atas keterangan para Saksi dan hasil tes urine laboratorium BNN yang semuanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, untuk itu keberatan Pemohon Banding/Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

2. **Bahwa terhadap keberatan kedua** yang intinya Pemohon Banding mempermasalahkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 25 point 5 mengenai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI AU, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dengan Prajurit yang lain dengan cara memecatnya dari Dinas TNI dianggap sebagai keputusan yang berlebihan (Over Acting) karena Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat ancaman pidana yang ada di dalam KUHP adalah hukuman penjara atau denda dan tidak ada hukuman pemberhentian dari dinas. Karena pada dasarnya bahwa Terdakwa telah mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana yakni dengan menjalani hukuman penjara/kurungan. Sehingga apabila Terdakwa memang tidak layak lagi menjadi Prajurit TNI AU maka yang berwenang untuk mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Terdakwa adalah Anketur Terdakwa sendiri (dalam hal ini Dan Lanud Atang Sendjaja), dan bukan Pengadilan Militer II-09 Bandung, oleh karena itu **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**



- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa yang didasarkan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 KUHPM dan penilaian Hakim sehingga pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa yang berwenang untuk mengajukan pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Terdakwa adalah Anjum Terdakwa sendiri (dalam hal ini Dan Lanud Atang Sendjaja) dan bukan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah pendapat yang keliru, untuk itu keberatan Pemohon Banding/Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

3. **Bahwa terhadap keberatan ketiga** yang intinya Pemohon Banding memperlakukan putusan pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan terhadap Terdakwa yang dinilai Penasehat Hukum Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan karena dengan diberhentikannya Terdakwa dari dinas keprajuritan maka hajat hidup Terdakwa dan keluarganya akan mengalami kehancuran padahal Terdakwa masih mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) anak yang harus dibiayai hidupnya ke depan selain itu juga Terdakwa mempunyai spesialisasi tenaga ahli di bidang mesin Helikopter untuk mendukung tugas-tugas pokok militer karena untuk mendidik Terdakwa dalam ilmu militer selama menjalani dinas kemiliteran telah menelan biaya yang banyak dari Pemerintah, oleh karena itu **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :**

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa seharusnya sudah mengetahui segala resiko yang akan diterimanya atas perbuatan yang dilakukannya sehingga apapun resikonya Terdakwa sudah siap akan segala akibatnya, termasuk pidana pemecatan, jadi tidak ada istilah suatu hukuman pemecatan yang dialami oleh Terdakwa sangat berat, karena konsekuensinya yang harus dihadapi sudah diketahui oleh Terdakwa. Selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan dipecatnya Terdakwa dari dinas militer bukanlah akhir dari segala-galanya. Artinya Terdakwa masih mempunyai kesempatan lain diluar sebagai Prajurit TNI AU untuk mencari nafkah guna menghidupi keluarganya, apalagi melihat jabatan yang ada pada diri Terdakwa tentunya ini menjadi keahlian tersendiri bagi Terdakwa untuk mencari nafkah diluar setelah menjadi masyarakat sipil, untuk itu keberatan Pemohon Banding/Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 064-K/PM.II-09/AU/III/2017 tanggal 22 Mei 2017 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Secara Bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

1. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdr. Alfonsus Benyamin sebagai petugas yang mempersiapkan tempat ibadah pada bulan Oktober 2013 pada saat sama-sama mengikuti ibadah gereja di Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor, sedangkan dengan Saksi-4 Sdr. Togu Agustinus pada bulan Desember 2015 di warung nasi uduk di daerah Pangkalan Batu Semplak Bogor. Kemudian dengan Sdr. Ali pada bulan Nopember 2013 di tempat bilyard Semplak Bogor.

2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 pada akhir bulan September 2016 di Gereja Ignatius Lanud Atang Sendjaja Bogor, Saksi-2 dengan Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara dihisap dengan alat bernama bong yang terbuat dari botol mineral ukuran 600 ml dengan tutup atas dilubangi 2 (dua) dan dikasih sedotan kemudian sabu dibakar di atas kaca selanjutnya dibakar dan dihisap secara bergantian selama kurang lebih satu jam setelah menghisap sabu, Saksi-2 menjadi susah tidur.

3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-3 Adrianus Edward pada bulan September 2016 pernah melihat Terdakwa pada saat di dapur sedang memegang bong yang terbuat dari botol air mineral cap kaki tiga yang tutupnya terdapat lubang diisi sedotan sebanyak 2 buah, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 apakah Terdakwa itu pemakai dan dijawab oleh Saksi-3 kalau Terdakwa itu pemakai Narkotika.

4. Bahwa pada bulan Oktober 2016 sekira pukul 18.30 WIB di Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor, Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 membicarakan masalah proyek BBM (solar) tidak lama kemudian Saksi-3 masuk ke dalam kamar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam kamar sudah ada Saksi-4 dan Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyodorkan alat hisap sabu (bong) kepada Terdakwa untuk dihisap setelah Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali lalu Terdakwa keluar dari kamar.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2016 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mendatangi Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor, kemudian masuk ke dalam kamar pengurus gereja dan didalam kamar sudah ada Saksi-4 dan Saksi-2 sedang menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa ikut menggunakan sabu kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali hisapan.

6. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 dan 25 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 WIB di rumah kontrakan Sdr. Ali di Batuhulung Rt. 03 Rw. 02 Kel. Balungbung Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor Terdakwa menggunakan sabu bersama-sama dengan Sdr. Ali dan istrinya bernama Saksi-5 Sdri. Siti Holiyah.

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Nopember 2016 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi kerja dengan membawa paket sabu yang diberikan oleh Saksi-2 dan diperjalanan Terdakwa mampir ke Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor dan masuk ke dalam kamar pengurus gereja dan didalam kamar tersebut ada Saksi-4 kemudian Terdakwa menggunakan sabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan dengan alat penghisap (bong) yang terbuat dari botol aqua kecil dan pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan yang satu digunakan sebagai penghisap dan yang satunya lagi digunakan untuk menaruh kaca pipet milik Saksi-4.

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira pukul 13.00 WIB dilakukan penggerebekan dan penggeledahan oleh pihak kepolisian Polsek Kemang Kab. Bogor bersama Satpom Lanud Atang Sendjaja di Pos Induk Satpom Lanud Atang Sendjaja dengan hasil didapatkan dua orang sedang menggunakan Narkotika jenis sabu atas nama Saksi-2 dan Saksi-4 dan dari keterangan kedua orang tersebut mengaku pernah menggunakan sabu dengan Terdakwa anggota Lanud Atang Sendjaja Bogor, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Anggota Satpom Lanud Atang Sendjaja Bogor dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

9. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia Kab. Bogor Nomor : B/110/XII/Ka/rh.01/2016/BNNK-BGR tertanggal 06 Desember 2016 yang ditandatangani dr. Aprilia Lewanna NIP. 198704252015022002 selaku dokter pemeriksa dan Heri Ramdani NIP. 198310012014031002 selaku petugas pemeriksa urine hasil pemeriksaan tes urine Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan positif Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa memahami dan mengetahui menggunakan Narkotika adalah perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum, tetapi Terdakwa tetap melakukan karena didorong adanya keinginan untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sesaat.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang seharusnya Terdakwa ikut mendukung program pimpinan TNI dan pemerintah tersebut dalam mengatasi penyalahgunaan Narkotika khususnya di lingkungan TNI, tetapi Terdakwa justru ikut mengkonsumsi narkotika.
3. Bahwa Terdakwa memahami dan mengetahui akibat dari penyalahgunaan Narkotika, dapat merusak kesehatan khususnya merusak sistem syaraf otak bagi penggunaannya, tetapi Terdakwa tetap menggunakannya karena mentalnya yang sudah terkontaminasi dengan lingkungan.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika disamping merusak diri Terdakwa juga merusak nama baik dan kepentingan kesatuan Terdakwa serta menimbulkan citra buruk TNI dimata masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah **dikuatkan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan tersebut sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis sabu dikamar pengurus Gereja Ignatius Loyola Lanud Atang Sendjaja Bogor yang merupakan rumah ibadah mencerminkan sikap Terdakwa yang tidak menghargai toleransi dan ketidakpatuhan Terdakwa terhadap aturan hukum yang berlaku serta tidak mengindahkan larangan pimpinan TNI.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan perintah pimpinan TNI bagi setiap prajurit agar menjauhkan diri dari narkotika.

3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI yang ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu jelas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggungjawab sehingga tidak mungkin dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

4. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang terbukti telah menggunakan narkotika jenis sabu secara berulang-ulang baik sendiri maupun bersama-sama, perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan cara dipisahkan selamanya dari TNI karena dapat berpengaruh buruk pada moril dan disiplin prajurit lainnya, khususnya di Lanud Atang Sendjaja Bogor.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan berupa Pemecatan dari dinas Militer kepada Terdakwa harus **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 064-K/PM II-09/AU/III/2017 tanggal 22 Mei 2017 sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah **dikuatkan seluruhnya**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tetap ditahan agar mudah pelaksanaan eksekusi selanjutnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **JUNI TRI JANTO SERMA NRP 525214**.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 064-K/PM II-09/AU/III/2017 tanggal 22 Mei 2017, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 selaku Hakim Ketua, Priyo Mustiko S, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 dan Apel Ginting, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Nurdin Rukka, S.H. Kapten Chk NRP. 21950070141174 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota I

Priyo Mustiko S, S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota II

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Panitera Pengganti

Nurdin Rukka, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950070141174

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)